



**PUTUSAN
Nomor 89/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. **Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI)** diwakili oleh Sekretaris Jenderal KPI bernama Dian Kartikasari, yang berdomisili di Jalan Siaga I/2B Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**
 2. **Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik** diwakili oleh Direktur Eksekutif PD Politik bernama Titi Sumbang, S.H., MPA, yang berdomisili di Jalan Hang Jebat Raya Nomor 1A Blok F, Kebayoran Baru, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**
 3. **Yayasan LBH APIK Jakarta** diwakili oleh Direktur Eksternal bernama Ratna Batara Munti, M.Si., yang berdomisili di Jalan Raya Tengah Nomor 31 Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**
 4. **Lembaga Partisipasi Perempuan** diwakili oleh *Chief Advisory Board* bernama Dr. Adriana Venny, yang berdomisili di Jalan Tebet Barat Dalam 1B/6, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**
 5. **Institute Perempuan** diwakili oleh Ketua Institute Perempuan Bandung bernama Rotua Valentina, S.E., S.H., M.H., yang berdomisili di Jalan Dago Pojok Nomor 85, RT 007/03, Coblong, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V;**



6. Nama : **Antarini Pratiwi, S.H., LL.M.**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Karyawan swasta/konsultan gender
 Alamat : Taman Manggis Permai Blok N/16
 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan
 Cilodong, Depok, Jawa Barat
 selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**
7. Nama : **Agung Wasono, S.H., M.E.**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Karyawan swasta
 Alamat : Dusun Seloiring, Desa Jumoyo,
 Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang,
 Jawa Tengah
 selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**
8. Nama : **Ir. Fitriyanti**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Karyawan swasta
 Alamat : Jalan Pierre Tendean, Pariaman Tengah,
 Pariaman, Sumatra Barat
 selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**
9. Nama : **Khomsanah**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat tinggal : Jalan Meganti RT/RW 008/002 Kedung,
 Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
 selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX;**
10. Nama : **Ir. Luki Paramita**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Karyawan swasta (konsultan
 pengarusutamaan gender)
 Alamat : Jalan Tanjung Barat Selatan RT/RW
 008/006, Jagakarsa, Jakarta Selatan
 selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon X;**



11. Nama : **Magdalena Helmina, M.S.**
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Haji Ridi Nomor 90 Ulujami,
 Pesanggrahan, Jakarta Selatan
 selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XI;**
12. Nama : **Nindita Paramastuti**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Karyawan swasta
 Alamat : Jalan Pinang Nikel 1 PQ 31 Jakarta
 Selatan
 selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XII;**
13. Nama : **Soelistijowati Soegondo, S.H.**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Konsultan hukum
 Alamat : Jalan Pengayoman II/51, Utan Kayu,
 Matraman, Jakarta Timur
 selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIII;**
14. Nama : **Wahidah Suaib**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Karyawan swasta
 Alamat : Apartemen Taman Rasuna, RT 001/010,
 Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan
 selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIV;**
15. Nama : **Zohra Andi Baso**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Dosen
 Alamat : Jalan BTN Antang Jaya B2, Kota Makasar,
 Sulawesi Selatan
 selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XV;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa yang masing-masing bertanggal 20, 21, 22, dan 29 Agustus 2014, serta sebagian surat kuasa tanpa tanggal, memberi kuasa kepada **i) Asnifriyanti Damanik, S.H.; ii) Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M.; iii) Nur Amalia, S.H., M.D.M.; dan iv) Rinto Tri Hasworo, S.H.**, yaitu advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Kesetaraan dan Demokrasi, yang berdomisili



di Jalan Siaga I Nomor 28, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 September 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 201/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 89/PUU-XII/2014 tanggal 9 September 2014, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 7 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Oktober 2014, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pendahuluan

1. Bahwa dalam rangka peningkatan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, lembaga perwakilan daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat (2), dan Pasal 37, pada 29 Agustus 2009 mengesahkan Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123) (bukti P-1)
2. Bahwa seiring dengan perjuangan organisasi-organisasi perempuan untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan,



pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, maka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, telah mengatur jaminan keterwakilan Perempuan dalam posisi pimpinan alat kelengkapan DPR, dengan menyebutkan frasa: Mempertimbangkan Keterwakilan Perempuan

3. Bahwa frasa: Mempertimbangkan Keterwakilan Perempuan, telah dimuat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dalam pasal-pasal berikut: Pasal 95 ayat (2) tentang Pimpinan Komisi, Pasal 101 ayat (2) tentang Pimpinan Badan Legislatif, Pasal 106 ayat (2) tentang Pimpinan Badan Anggaran, Pasal 112 ayat (2) tentang Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Pasal 119 ayat (2) tentang Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Pasal 125 ayat (2) tentang Pimpinan Badan Kehormatan, Pasal 132 ayat (2) tentang Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga, Pasal 138 ayat (2) tentang Pimpinan Panitia Khusus.
4. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi Undang-Undang, pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.
5. Bahwa pada 8 Agustus 2014 Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 8 Juli 2014, disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568 (bukti P-2)
6. Bahwa dalam pengaturan tentang pimpinan alat kelengkapan DPR, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2) dan Pasal 158 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menghapuskan frasa jaminan keterwakilan perempuan.

7. Bahwa pengaturan pasal-pasal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2) dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang menghapuskan jaminan keterwakilan perempuan, bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, dan menimbulkan kerugian konstitusioanal Pemohon.
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Perkara Nomor 82/PUU-XII/2014 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Bahwa Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:
 - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
10. Bahwa karena kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh ketentuan dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2) dan Pasal 158 ayat (2) dan penghapusan Alat Kelengkapan DPR yang berwenang mengawasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Provinsi/Kabupaten/Kota, para Pemohon mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional Pemohon

2.1. Pemohon Badan Hukum Privat

1. Bahwa para Pemohon dari Pemohon I s.d Pemohon V adalah Pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)*; (bukti P-3)
2. Bahwa para Pemohon dari Nomor 1 s.d Nomor 5 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan;
3. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:
 - a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
 - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



- 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
 - d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
 - e. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-IX/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
5. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
 - a. Berbadan hukum atau yayasan;
 - b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
 6. Bahwa para Pemohon dari Pemohon I s.d Pemohon V adalah Organisasi Masyarakat Sipil/organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan di Indonesia.
 7. Bahwa para Pemohon I s.d Pemohon V merupakan LSM dengan berbadan hukum privat, sehingga dalam kaitan sebagaimana dimaksud dalam perspektif kedudukan hukum dianggap sebagai *rechtsperson* yang dianggap seperti pribadi orang perorangan yang memiliki entitas hukum berupa hak dan kewajiban. Sebagai *rechtsperson* LSM dimaksud memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam konsitusi UUD 1945, oleh karena itu LSM memiliki hak yang dijamin dan harus dipenuhi dalam UUD 1945. Kemudian dari pada itu keberadaan LSM-LSM dimaksud tentu bertepatan



dengan visi dan misi maupun tujuan LSM tersebut yang tercantum dalam UUD 1945 yang menjadikan *concern* tujuan dibentuk LSM adalah memperjuangkan tindakan khusus sementara (*affirmative action*). (bukti P-4)

8. Bahwa tugas dan peranan para Pemohon dari Pemohon I s.d Nomor V dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa pembelaan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi perempuan, dan Demokrasi di Indonesia telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak asasi perempuan;
9. Bahwa tugas dan peranan para Pemohon dari Pemohon I s.d Pemohon V dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan, perlindungan dan pembelaan hak-hak asasi perempuan, dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang dengan tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, orientasi seksual dan lain-lain. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian para Pemohon;
10. Bahwa dasar dan kepentingan hukum para Pemohon dari Pemohon I s.d Pemohon V dalam mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2) dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga lembaga. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya:
 - a. Dalam Pasal 3 Akta Pendiriannya, Pemohon I Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab. Pemohon II mempunyai visi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis,



sejahtera dan beradab. Dan mempunyai misi (1) Agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan, (2) Kelompok pendukung sesama perempuan, (3) Kelompok Pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan, (4) Pemberdaya Hak Politik Perempuan, (5) Motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok dan individu perempuan.

- b. Dalam Anggaran Dasarnya, Pemohon II Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik (PD Politik) didirikan dengan tujuan: (1) Membarui cara pandang, pola pikir dan pola tindak semua pemangku kepentingan, terutama para Pejabat Publik; laki-laki dan perempuan, tentang hubungan diantara keduanya, menuju pada hubungan kemitraan yang setara, adil dan tulus dalam membangun bangsa (*Partnership of Equals*); (2) Melakukan advokasi jaminan hukum peningkatan partisipasi, kepemimpinan dan keterwakilan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki (*Gender Equality*) dalam proses politik dan jabatan Publik; (3) Meningkatkan kapasitas perempuan sebagai warga negara yang mandiri, paham hak-hak sipil dan politiknya, serta mampu mengaktualisasikan tanggung jawab publiknya dengan berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara demokratis; (4) Meningkatkan solidaritas perempuan dan mengintensifkan jejaring diantara Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), demi terbangunnya kekuatan sinergis menuju Indonesia Raya yang lebih adil dan sejahtera
- c. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasarnya, Pemohon III Yayasan LBH APIK Jakarta didirikan dengan maksud (1) mendukung terwujudnya demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari; (2) Ikut serta mewujudkan terciptanya masyarakat adil, makmur dan demokratis dimana terdapat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek; (3) Ikut serta mewujudkan terciptanya sistem hukum yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.
- d. Dalam Anggaran Dasarnya, Pemohon IV Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2) atau *Women's Participation Institute* memfokuskan diri pada peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan



keputusan dan keterwakilan di lembaga publik. Pemohon IV memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam mencari keadilan dan kepastian hukum, juga memiliki *concern* terhadap Undang-Undang demi kepentingan publik.

- e. Dalam Pasal 4 dan 5 Anggaran Dasarnya, Pemohon V Institute Perhimpunan memiliki visi keadilan dan kemanusiaan terhadap perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari martabat manusia yang melandasi terwujudnya kehidupan yang demokratis. Misi Institute Perempuan adalah membela hak-hak perempuan melalui gerakan perempuan untuk mewujudkan kehidupan berkeadilan, berkesetaraan, dan berkemanusiaan.

11. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya para Pemohon I s.d Pemohon V telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kampanye hak-hak perempuan.
- b. Melakukan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan di parlemen.
- c. Melakukan penelitian yang berkaitan dengan perempuan dan Pemilihan Umum.
- d. Melakukan pendidikan-pelatihan berkaitan dengan kemandirian perempuan.
- e. Melakukan penguatan kelompok perempuan dan kelompok marginal di tingkat akar rumput sebagai kekuatan untuk melakukan perubahan social dan kesetaraan gender.

12. Bahwa dengan demikian, adanya Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2) dan Pasal 158 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan berpotensi melanggar hak konstitusional dari Pemohon I s.d Pemohon V, baik secara langsung maupun tidak langsung, merugikan



berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan perannya memperjuangkan ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang politik dengan tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, orientasi seksual dan lain-lain yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon I s.d Pemohon V.

2.2. Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia

13. Bahwa para Pemohon dari Pemohon VI s.d Pemohon XV adalah perorangan warga negara Indonesia, yang sehari hari dalam pekerjaannya dan atau dalam kegiatan sosialnya melakukan pembelaan terhadap hak-hak perempuan dan terwujudnya demokrasi di Indonesia. (bukti P-3)
14. Bahwa para Pemohon dari Pemohon VI s.d Pemohon XV adalah perorangan warga negara Indonesia, yang secara faktual telah mengalami kerugian akibat dihapuskannya jaminan keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan/pengambilan keputusan pada alat kelengkapan DPR.
15. Bahwa para Pemohon dari Pemohon VI s.d Pemohon XV merasa penghapusan frasa memperhatikan keterwakilan perempuan pada Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2) dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang *a quo* telah menimbulkan kekhawatiran baru bagi para Pemohon dari Pemohon VI s.d Pemohon XVI untuk kembali mengalami kerugian yang sudah pernah dialaminya yaitu semakin kecilnya peluang anggota legislatif perempuan untuk menduduki posisi pimpinan dalam pengambilan keputusan.
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas keseluruhan para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi



yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya, jelas pula keseluruhan para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2) dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”*.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:
 - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.



- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
5. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka berdasarkan ketentuan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

Fakta-Fakta Hukum dan Alasan-Alasan Permohonan

Fakta-Fakta Hukum

A. Jaminan Keterwakilan Perempuan dalam Undang-Undang 27 Tahun 2009

1. Bahwa pada 29 Agustus 2009 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043.
 - 1.1. Bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa Undang-Undang tersebut bertujuan untuk peningkatan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, lembaga perwakilan daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat (2), dan Pasal 37.
 - 1.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengatur Jaminan Keterwakilan Perempuan dengan menyebutkan frasa: Memperhatikan Keterwakilan Perempuan, pada Pasal 95 ayat



(2) tentang Pimpinan Komisi, Pasal 101 ayat (2) tentang Pimpinan Badan Legislatif, Pasal 106 ayat (2) tentang Pimpinan Badan Anggaran, Pasal 112 ayat (2) tentang Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Pasal 119 ayat (2) tentang Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Pasal 125 ayat (2) tentang Pimpinan Badan Kehormatan, Pasal 132 ayat (2) tentang Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga, Pasal 138 ayat (2) tentang Pimpinan Panitia Khusus.

1.3. Bahwa pengaturan jaminan keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, dengan menyebutkan *frasa* Memperhatikan Keterwakilan Perempuan, agar disetiap penentuan posisi pimpinan alat kelengkapan DPR, dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan alat kelengkapan DPR tersebut, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

1.3.1. Pasal 95 ayat (2) tentang Pimpinan Komisi:

Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

1.3.2. Pasal 101 ayat (2) tentang Pimpinan Badan Legislatif:

Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi

1.3.3. Pasal 106 ayat (2) tentang Pimpinan Badan Anggaran,

Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan



mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi

1.3.4. Pasal 112 ayat (2) tentang Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN):

Pimpinan BAKN terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BAKN berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

1.3.5. Pasal 119 ayat (2) tentang Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)

Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

1.3.6. Pasal 125 ayat (2) tentang Pimpinan Badan Kehormatan

Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi

1.3.7. Pasal 132 ayat (2) tentang Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga

Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh Ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.



1.3.8. Pasal 138 ayat (2) tentang Pimpinan Panitia Khusus

Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi

B. Penghapusan Jaminan Keterwakilan Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

2. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi Undang-Undang, pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 20014. sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.
3. Bahwa pada 8 Agustus 2014 Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 8 Juli 2014 disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa alat kelengkapan DPR terdiri atas:
 1. Pimpinan
 2. Badan Musyawarah
 3. Komisi
 4. Badan Legislasi



5. Badan Anggaran
6. Badan Kerja Sama Antar Parlemen
7. Mahkamah Kehormatan Dewan
8. Badan Urusan Rumah Tangga
9. Panitia Khusus
10. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna

5. Bahwa dalam pengaturan tentang pimpinan alat kelengkapan DPR, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2) dan Pasal 158 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seharusnya dipertegas, tetapi justru menghapuskan jaminan keterwakilan perempuan.

6. Bahwa pengaturan pasal-pasal sebagaimana disebutkan dalam dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2) dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

6.1. Pasal 97 ayat (2)

Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat

6.2. Pasal 104 ayat (2):

Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.



6.3. Pasal 109 ayat (2)

Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat

6.4. Pasal 115 ayat (2)

BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat

6.5. Pasal Pasal 121 ayat (2):

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat

6.6. Pasal 152 ayat (2)

Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat

6.7. Pasal 158 ayat (2)

Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

C. Hak Dan Kewajiban Konstitusional Pemohon

7. Bahwa perjuangan pemohon untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan dan mewujudkan tata kehidupan yang demokratis, merupakan pelaksanaan dari hak konstitusional Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya



8. Bahwa perjuangan Pemohon untuk mewujudkan pemenuhan hak konstitusional bagi warga negara, laki-laki maupun perempuan merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, pemohon memperjuangkan penghormatan Hak Asasi Manusia kaum perempuan agar setiap kepentingan dan kebutuhannya dalam penikmatan hak asasi manusia dan hak-hak dasar untuk hidup layak dan bermartabat, dipertimbangkan dalam setiap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan melalui keberadaan anggota DPR perempuan dalam posisi pimpinan alat kelengkapan DPR.

D. Jaminan Keterwakilan Perempuan Adalah Hak Konstitusional

9. Bahwa konstitusi (UUD 1945) mengakui persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945:
- 9.1 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 9.2. Pasal 28D ayat (1) menentukan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
- 9.3. Pasal 28D ayat (3) menyebutkan: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
10. Bahwa pengakuan secara *de jure* tentang persamaan kedudukan dan hak antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) tidak menggambarkan situasi perempuan secara *de facto*. Perempuan telah berabad-abad mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan peminggiran dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai kultural dan sistem politik yang didominasi kaum laki-laki dan nilai politik yang patriarki, mengakibatkan sempitnya kesempatan bagi perempuan politisi untuk menduduki posisi pimpinan sebagai pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.



11. Bahwa rendahnya jumlah Anggota DPR perempuan dalam posisi pimpinan sebagai pengambil keputusan dan perumusan kebijakan, berakibat pada tidak atau kurang dipertimbangkannya pengalaman dan kebutuhan kaum perempuan dan anak setiap dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan kebijakan dan alokasi anggaran publik.
12. Bahwa berbagai rintangan kultural dan politis bagi perempuan dan kelompok-kelompok masyarakat lain yang kurang beruntung untuk menikmati hak asasi manusianya, telah diketahui oleh pembuat Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya, dalam UUD 1945 diatur tentang hak atas kemudahan dan perlakuan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) yang menentukan: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
13. Bahwa berbagai wujud dari pelaksanaan Pasal 28H ayat (2) tersebut adalah Tindakan Khusus Sementara (TKS) atau *affirmative action* yang bertujuan untuk membuka peluang dan kesempatan bagi kelompok yang kurang beruntung telah dilaksanakan, seperti aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, perlakuan khusus bagi lansia, kelompok miskin, masyarakat adat dan perempuan.
14. Bahwa agar perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik secara adil dan seimbang berbagai peraturan perundangan telah memberlakukan Tindakan Khusus Sementara (TKS) dalam wujud jaminan keterwakilan perempuan yang diatur dalam bentuk pembatasan : sekurang-kurangnya 30% perempuan
15. Bahwa Konstitusi Indonesia telah mengatur tentang tanggung jawab negara, terutama pemerintah dalam pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ketentuan dalam pasal ini harus dimaknai bahwa lembaga-lembaga yang merupakan representasi negara di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif, memiliki kewajiban untuk memajukan (*to promote*), menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) Hak Asasi Manusia,



melalui pembuatan peraturan perundangan, program, kegiatan dan alokasi anggaran untuk pemenuhan hak Asasi manusia-termasuk didalamnya mengatur tentang Tindakan Khusus Sementara (*Affirmative Action*).

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28I ayat (4) tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara memiliki tanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan penegakkan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, terutama dalam bentuk menjamin persamaan kesempatan bagi anggota DPR laki-laki dan perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan alat kelengkapan negara, guna menjamin diakomodirnya kepentingan perempuan dalam tiap tahap dan proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan dan atau alat kelengkapan DPR
17. Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk Hak atas jaminan keterwakilan sekurang-kurangnya 30% perempuan, diatur melalui peraturan perundangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (5) yang berbunyi: Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembuat peraturan perundangan berkewajiban untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia.
18. Bahwa Tindakan Khusus Sementara (TKS) dalam bentuk jaminan keterwakilan perempuan: sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan bukanlah tindakan diskriminatif dan inkonstitusional. Tindakan Khusus Sementara, jaminan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, merupakan pelaksanaan dari Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”* Khususnya menciptakan pembatasan dalam bentuk mencegah dominasi



satu jenis kelamin saja dalam posisi pimpinan alat kelengkapan DPR, karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi

E. Pentingnya Menegaskan Jaminan Keterwakilan Perempuan: Sekurang-kurangnya 30% Keterwakilan Perempuan.

19. Bahwa jaminan hukum Tindakan Khusus Sementara (TKS) keterwakilan perempuan, perlu mencantumkan jumlah dan atau batas secara tegas, yaitu: sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan agar ada target yang jelas dan terukur, sejauhmana telah terjadi perubahan kearah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Jumlah/prosentase sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan harus secara tegas ditetapkan, untuk menghindarkan terjadinya dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.
20. Bahwa jaminan keterwakilan perempuan pada pimpinan alat kelengkapan DPR harus dinyatakan dengan tegas, sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, karena:
 - 19.1. Mekanisme pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR dipilih dengan sistem paket dan diusulkan oleh masing-masing fraksi. Hal ini berarti tidak ada proses pemilihan secara bebas dan terbuka yang memberikan kesempatan bagi setiap anggota dewan untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai calon pimpinan.
 - 19.2. Penentuan paket pimpinan alat kelengkapan dewan diputuskan berdasarkan hasil *lobby* antar pimpinan fraksi. Kesepakatan antar pimpinan fraksi tidak akan membahas keterwakilan perempuan, jika tidak ada aturan secara tegas dalam undang-undang.
 - 19.3. Fakta menunjukkan bahwa pemilihan Pimpinan DPR secara paket, yang merupakan hasil *lobby* pimpinan fraksi menghasilkan Pimpinan DPR periode 2014-2019: 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang seluruhnya laki-laki.
21. Bahwa fakta menunjukkan bahwa ketiadaan pembatasan jumlah sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, mengakibatkan dominasi total anggota DPR laki-laki. Karena perlu dibatasi, sesuai ketentuan Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,



setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

22. Bahwa penegasan jumlah/prosentase sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) merupakan upaya mewujudkan keseimbangan keterwakilan laki-laki dan perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam konteks demokrasi.
23. Bahwa ketentuan batas minimal keterwakilan 30% perempuan ini berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimal 30% (tiga puluh perseratus) merupakan suatu *critical mass* untuk memungkinkan terjadinya suatu perubahan. Suatu *critical mass* akan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga politik.
24. Bahwa dalam konteks pengaturan pimpinan alat kelengkapan DPR, penegasan ketentuan dengan menyebutkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, merupakan upaya mempercepat mencapai persamaan *de facto* antara keterwakilan perempuan dan laki-laki. Penegasan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan juga dimaksudkan untuk mencapai kesetaraan *substantive* bagi laki-laki dan perempuan, dimana anggota DPR laki-laki dan perempuan memiliki persamaan akses terhadap informasi dan penyampaian aspirasi, persamaan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan pada gilirannya menghasilkan persamaan manfaat bagi masyarakat laki-laki dan perempuan dalam menikmati kebijakan publik yang dihasilkan oleh DPR.
25. Bahwa pengaturan jaminan keterwakilan perempuan yang tidak diatur secara jelas (sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan), berisiko menimbulkan akibat multi tafsir dan tidak terukur, serta mengakibatkan ketidakpastian hukum. Akibatnya, penempatan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan jauh dari ambang batas minimal keterwakilan



perempuan. Yang pada gilirannya memperlambat pencapaian kesetaraan secara *de facto* dan terwujudnya keadilan substantive.

F. Ketentuan Sekurang-kurangnya 30% Keterwakilan Perempuan Telah Diterima Dalam Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

26. Bahwa ketentuan jaminan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, telah diterima dalam perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa Undang-Undang yang mencantumkan frasa: sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, yaitu:

26.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu (bukti P-5)

Pasal 8

(2) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

butir e: menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;

Pasal 15

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(3) meliputi:

butir d: surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 55

a. Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 56

b. Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.



Pasal 58

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Pasal 59

- (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.

26.2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (bukti P-6)

Pasal 6 ayat (5)

Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

Pasal 72 ayat (8)

Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

26.3. Undang Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (bukti P-7)

**Pasal 47**

(4) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 48

(4) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial provinsi unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

Pasal 49

(4) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

25.4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (bukti P-8)

Pasal 2

(2) Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan

Pasal 29

(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

26.5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (bukti P-9)



Pasal 20

Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing

27. Bahwa ketentuan jaminan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam:

27.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 (bukti P-10)

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali bahwa pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan setidaknya ada satu bakal calon perempuan dari setiap tiga bakal calon merupakan diskriminasi positif untuk menjamin peluang lebih besar bagi keterpilihan perempuan dalam suatu pemilihan umum dalam rangka menyeimbangkan keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/kabupaten/kota.

27.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI /2013 (bukti P-11)

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *Pemberian kuota 30% (tiga puluh perseratus) dan keharusan satu perempuan diantara tiga calon merupakan Diskriminasi Positif dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.*

Alasan-Alasan Pemohon

G. Pentingnya Menjamin Sekurang-Kurangnya 30% Perempuan Dalam Posisi Pimpinan Alat Kelengkapan DPR

28. Bahwa demokrasi sebagai sistem Pemerintahan di Indonesia, diwujudkan dalam bentuk pengakuan kedaulatan di tangan rakyat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.



29. Bahwa praktik demokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, diwujudkan melalui dibentuknya lembaga Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui proses pemilihan umum secara berkala dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dimana warga Negara, laki-laki maupun perempuan yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, memiliki hak yang sama untuk mengikuti proses pemilihan umum tersebut.
30. Bahwa melalui pemilihan umum, pemilih, laki-laki maupun perempuan, menentukan pilihannya terhadap orang-orang yang mereka percaya untuk mewakili kepentingannya dalam penentuan arah negara, perumusan kebijakan publik dan keuangan negara untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
31. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dimana hasil legislasi, persetujuan terhadap rancangan anggaran negara dan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan memiliki dampak yang luas kepada seluruh masyarakat, laki-laki maupun perempuan.
32. Bahwa untuk mewujudkan keadilan substantif (*substantive equality*) yang mencakup keadilan memperoleh kesempatan (*equal opportunity*), keadilan menikmati hasil (*equal result*) dan keadilan manfaat (*equal benefit*), maka dalam setiap menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, lembaga dewan perwakilan rakyat harus mempertimbangkan perbedaan peran, pengalaman, kebutuhan dan kepentingan laki-laki maupun perempuan, berdasarkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan
33. Bahwa pengalaman perempuan secara sosial, kultural dan politik, maupun pengalaman perempuan secara biologis karena fungsi reproduksinya, harus disuarakan oleh perempuan. Dan tidak dapat diwakilkan oleh hadirnya laki-laki dalam menyuarakan pengalaman tersebut.



34. Bahwa pengalaman yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, menimbulkan akibat yang berbeda pada laki-laki maupun perempuan, dalam memperoleh kesempatan atau manfaat dari suatu proses dan hasil dari pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan
35. Bahwa posisi pimpinan adalah posisi strategis dalam pengambilan keputusan dalam sebuah badan pengambilan keputusan, termasuk dalam lembaga atau badan yang merupakan alat-alat kelengkapan DPR. Bahwa tidak adanya perempuan dalam posisi strategis dalam pengambilan keputusan akan mengakibatkan terabaikannya berbagai masalah dan kepentingan perempuan baik perempuan anggota parlemen maupun seluruh perempuan Indonesia.
36. Bahwa dalam dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib, khususnya BAB XVI tentang Tata Cara Pelaksanaan Persidangan Dan Rapat, Bagian Ketiga, Paragraf 2 tentang Jenis-jenis Rapat, Pasal 220-237 mengatur tentang Rapat khusus pimpinan alat kelengkapan DPR. Bila dalam pimpinan alat kelengkapan DPR tidak ada keterwakilan sekurang-kurangnya 30% perempuan, maka rapat tersebut tidak melibatkan partisipasi anggota legeslatif perempuan.
37. Bahwa secara kultural, laki-laki dipandang sebagai pihak yang paling tepat untuk menduduki jabatan atau posisi sebagai pimpinan, sehingga peluang perempuan untuk menduduki posisi sebagai pimpinan, terutama di bidang politik, sangat rendah.
38. Bahwa untuk mempercepat persamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, dalam menduduki posisi-posisi pimpinan diperlukan Tindakan Khusus Sementara.
39. Bahwa menciptakan ketentuan jaminan keterwakilan perempuan, dengan menyebutkan: memperhatikan keterwakilan perempuan atau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan, sebagai perwujudan dari Tindakan Khusus Sementara untuk menjamin persamaan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk menduduki posisi sebagai pimpinan saat ini masih diperlukan.



H. Kewajiban Indonesia Sebagai Negara Pihak Dari Instrumen HAM Internasional

40. Bahwa Pembukaan UUD 1945 menyatakan:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

41. Bahwa untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia menjadi anggota dari Perserikatan Bangsa-bangsa dan meratifikasi sejumlah konvensi dan menandatangani kesepakatan dunia.

42. Bahwa pengaturan jaminan keterwakilan perempuan, merupakan bagian dari pelaksanaan Instrumen hukum Internasional, yang telah dirafikasi oleh Indonesia sebagai hukum nasional, dan dilaporkan secara berkala implementasinya, yaitu antara lain:

41.1. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958: Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Sipil Politik

41.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984: Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/*Convention on all Eliminations of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, beserta Rekomendasi Umum Komite CEDAW No 23 tentang Kehidupan Politik dan Publik: *Pasal 7 dan 8 CEDAW, sesi ke-16 Tahun 1997:*

"... di bawah Pasal 4, konvensi mendorong digunakannya tindakan khusus sementara guna memberi efek penuh pada Pasal 7 dan Pasal 8, di mana negara-negara telah mengembangkan strategi sementara yang efektif dalam upayanya mencapai kesetaraan partisipasi, berbagai jenis tindakan telah diimplementasikan, termasuk merekrut, membantu secara finansial dan melatih kandidat perempuan, mengubah prosedur pemilihan, merancang



kampanye yang ditujukan pada partisipasi yang setara, menetapkan target angka dan quota dan menargetkan perempuan untuk ditunjuk pada jabatan publik seperti hakim atau kelompok profesional lainnya yang memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari semua masyarakat”;

41.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005: Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Sipil dan Politik, khususnya Pasal 3:

“Negara pihak konvenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-hak sipil dan politik yang diatur dalam konvenan ini”

41.4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005: Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Khususnya Pasal 3:

“Negara pihak konvenan ini berjanji akan menjamin hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang ditentukan dalam konvenan ini.”

Kerugian Konstitusional Pemohon

Kerugian Faktual

Kerugian konstitusional secara langsung yang dialami oleh pemohon, akibat dari dihapuskannya jaminan keterwakilan perempuan dalam pasal dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2) dan Pasal 158 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah:

43. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang secara perseorangan maupun kelompok melaksanakan hak dan kewajibannya dalam ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, khususnya dalam mewujudkan keadilan substantive, demokrasi, pemenuhan hak-hak perempuan dan peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalam segala aspek kehidupan

44. Bahwa dihilangkannya jaminan keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merugikan hak konstitusional pemohon, khususnya hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal :

- Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Khususnya dalam upaya-upaya pemohon mewujudkan Indonesia yang berkeadilan dan demokratis, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia
- Pasal 27 ayat (1) UUD1945 menentukan: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Pasal 27 ayat (3) menyebutkan: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- Pasal 28D ayat (1) menentukan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
- Pasal 28H ayat (2) yang menentukan: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
- Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah
- Pasal 28I ayat (5) yang berbunyi: Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan
- Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.



45. Bahwa penghapusan jaminan keterwakilan perempuan dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2) dan Pasal 158 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berpotensi menurunkan jumlah atau bahkan absennya anggota dewan perwakilan perempuan yang menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan DPR, karena faktor kultural dan politik dalam poses pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR.
46. Bahwa rendahnya jumlah keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan alat kelengkapan DPR pada gilirannya akan berpengaruh pada rendahnya partisipasi anggota dewan perwakilan rakyat perempuan dalam posisi pimpinan alat kelengkapan DPR dan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.
47. Bahwa penghapusan jaminan keterwakilan perempuan dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi rintangan bagi pemohon untuk mewujudkan keadilan substantif, demokrasi, pemberdayaan politik perempuan, pemenuhan hak-hak perempuan dan peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalam segala aspek kehidupan.
48. Bahwa adanya Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2) dan Pasal 158 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan melanggar hak konstitusional dari para Pemohon, merugikan berbagai macam kegiatan, pekerjaan dan usaha-usaha yang telah dilakukan secara konsisten dan terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peran Para Pemohon untuk memperjuangkan ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang politik dengan tanpa membedakan jenis kelamin,



suku bangsa, ras, agama, orientasi seksual dan lain-lain demi demokrasi di Indonesia. (bukti Kertas Posisi KPI)

49. Bahwa jumlah pemilih perempuan yang terdaftar dalam DPT tahun 2014 berdasarkan data KPU sebanyak 93.216.406 jiwa dari total pemilih 186.787.448 jiwa, yang artinya hampir 50% (lima puluh perseratus) pemilih perempuan harus diakomodir aspirasi, suara, serta kepentingan kepentingannya dalam semua alat kelengkapan DPR, utamanya dalam pimpinan alat kelengkapan DPR. Dengan pemilih hampir 50% sangatlah wajar dan representatif jika pimpinan badan dalam alat kelengkapan DPR diisi oleh sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan DPR tersebut
50. Bahwa frasa memperhatikan dan/atau mengutamakan keterwakilan perempuan tidak menyebutkan dengan jelas adanya jaminan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan DPR. Hal tersebut dapat berakibat pada tidak terpenuhinya suatu *critical mass* untuk memungkinkan terjadinya suatu perubahan, utamanya ditingkat perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berpihak pada pengalaman dan kebutuhan perempuan.
51. Bahwa dengan tidak disebutkannya frasa sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dengan jelas telah mengakibatkan semakin kuatnya dominasi salah satu jenis kelamin dalam posisi pimpinan alat kelengkapan DPR dan semakin menjauhkan perempuan untuk memperoleh persamaan kesempatan dan hasil (manfaat) proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, khususnya pengambilan keputusan di tingkat pimpinan alat kelengkapan DPR
52. Bahwa rendahnya jumlah dan partisipasi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan-khususnya dalam posisi pimpinan alat kelengkapan dewan merupakan cermin kemunduran partisipasi politik perempuan.

Potensi Kerugian Konstitusional Yang Akan Dialami Ke Depan

53. Bahwa Pemohon VI s.d Pemohon XV merasa penghapusan frasa memperhatikan keterwakilan perempuan pada Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2),



Pasal 152 ayat (2) dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang *a quo* telah menimbulkan kekhawatiran baru bagi para Pemohon dari Pemohon VI s.d Pemohon XVI untuk kembali mengalami kerugian yang sudah pernah dialaminya yaitu semakin kecilnya peluang anggota legislatif perempuan untuk menduduki pimpinan/posisi pengambilan keputusan

54. Bahwa posisi pimpinan adalah posisi strategis dalam pengambilan keputusan dalam sebuah badan pengambilan keputusan, termasuk dalam lembaga atau badan yang merupakan alat-alat kelengkapan DPR. Bahwa tidak adanya perempuan dalam posisi strategis dalam pengambilan keputusan akan mengakibatkan terabaikannya berbagai masalah dan kepentingan perempuan baik perempuan anggota parlemen maupun seluruh perempuan Indonesia.
55. Bahwa dihilangkannya frasa keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan alat kelengkapan DPR akan mempersulit pemohon sebagai warga negara untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dan menyuarakan aspirasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang akan dan sedang dilakukan oleh DPR karena tidak ada jaminan dalam alat kelengkapan DPR tersebut ada pimpinan perempuan yang dapat memberikan informasi, menampung serta menyuarakan kepentingan perempuan dalam pengambilan keputusan di internal badan alat kelengkapan DPR tersebut.
56. Bahwa tinggi atau rendahnya partisipasi perempuan dalam posisi pimpinan dan proses pengambilan keputusan dalam lembaga publik, termasuk di DPR merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur kemajuan atau kemunduran pemberdayaan perempuan di Indonesia, dan diperbandingkan dengan kemajuan di negara-negara lain.
57. Bahwa rendahnya partisipasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat perempuan dalam posisi pimpinan sangat berpotensi untuk menghambat lahirnya atau bahkan tidak adanya kebijakan yang tidak berpihak terhadap perempuan.



Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan bahwa Pasal 97 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Dasar 1945, *sepanjang tidak dimaknai* Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua dan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
3. Menyatakan bahwa Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertentangan Undang-Undang Dasar 1945 *sepanjang tidak dimaknai* Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua dan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
4. Menyatakan bahwa Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertentangan Undang-Undang Dasar 1945 *sepanjang tidak dimaknai* Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua dan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat
5. Menyatakan bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,



- bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 *sepanjang tidak dimaknai* Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, dan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
6. Menyatakan bahwa Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 *sepanjang tidak dimaknai* Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua dan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat
 7. Menyatakan bahwa Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 *sepanjang tidak dimaknai* Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua dan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat
 8. Menyatakan bahwa Pasal 158 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 *sepanjang tidak dimaknai* Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua dan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat
 9. Menyatakan bahwa Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak memiliki



kekuatan hukum mengikat *sepanjang tidak dimaknai* pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua dan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

10. Menyatakan bahwa Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat *sepanjang tidak dimaknai* Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua dan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
11. Menyatakan bahwa Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat *sepanjang tidak dimaknai* Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua dan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat
12. Menyatakan bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat *sepanjang tidak dimaknai* Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, dan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
13. Menyatakan bahwa Pasal 121 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak



memiliki kekuatan hukum mengikat *sepanjang tidak dimaknai* Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua dan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

14. Menyatakan bahwa Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat *sepanjang tidak dimaknai* Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua dan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
15. Menyatakan bahwa Pasal 158 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat *sepanjang tidak dimaknai* Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua dan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
16. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD 1945), *sepanjang tidak dimaknai* di setiap pimpinan alat kelengkapan DPR dimaknai sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan alat kelengkapan DPR tersebut.
17. Atau Apabila majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Identitas Pemohon dan Surat Kuasa;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kertas Posisi Tindakan Khusus Sementara: Menjamin Keterwakilan Perempuan, diterbitkan oleh Pokja Advokasi Kebijakan Publik, Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, khususnya Pasal 6 tentang komposisi keanggotaan KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, khususnya Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 tentang satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;



10. Bukti P-10 : Fotokopi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah memohon pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014), yaitu Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2), yang masing-masing menyatakan:

Pasal 97 ayat (2)

"Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat."

Pasal 104 ayat (2)

"Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat."

Pasal 109 ayat (2)

"Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat."



Pasal 115 ayat (2)

"Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat."

Pasal 121 ayat (2)

"Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat."

Pasal 152 ayat (2)

"Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat."

Pasal 158 ayat (2)

"Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat."

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan:

Pasal 27

ayat (1) *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*

ayat (2) *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."*

ayat (3) *"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."*



Pasal 28D

- ayat (1) *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*
- ayat (2) *"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."*
- ayat (3) *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."*
- ayat (4) *"Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan."*

Pasal 28H

- ayat (1) *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."*
- ayat (2) *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."*
- ayat (3) *"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."*
- ayat (4) *"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."*

Pasal 28I

- ayat (1) *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."*
- ayat (2) *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*
- ayat (3) *"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."*
- ayat (4) *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."*



ayat (5) *"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."*

Pasal 28J

ayat (1) *"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."*

ayat (2) *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor



48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan



Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah badan hukum privat, yaitu organisasi masyarakat sipil/organisasi non-pemerintah/lembaga swadaya masyarakat, yang bergiat di bidang pembelaan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi perempuan, serta bidang demokrasi di Indonesia. Adapun Pemohon VI sampai dengan Pemohon XV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan atau bergiat dalam pembelaan hak-hak perempuan serta mewujudkan demokrasi di Indonesia;

Para Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat dihapuskannya atau tidak adanya jaminan keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan/pengambilan keputusan pada alat kelengkapan DPR. Para Pemohon juga mendalilkan berpotensi dirugikan oleh ketentuan *a quo* karena semakin kecilnya peluang perempuan anggota DPR untuk menduduki posisi pimpinan dalam pengambilan keputusan.



[3.9] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah dipertimbangkan dan diakui oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013, bertanggal 12 Maret 2014. Adapun Pemohon VI sampai dengan Pemohon XV telah membuktikan kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dengan alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan paspor (*vide bukti P-3*).

Selain itu Mahkamah juga menilai bahwa pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon memang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) berupa potensi timbulnya kerugian konstitusional bagi para Pemohon, yaitu berkurang atau bahkan hilangnya peluang perempuan anggota DPR untuk menduduki posisi pimpinan dalam pengambilan keputusan. Potensi kerugian konstitusional tersebut memiliki kemungkinan untuk tidak lagi terjadi seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu menjelaskan perihal tidak dimintanya keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden terkait permohonan *a quo*. Pasal 54 UU MK menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Terkait dengan permohonan para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah secara substansial Presiden dan DPR telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara lain yang objeknya sama, yaitu pengujian UU 17/2014, serta keterangan dalam perkara lain yang mengandung kesamaan substansi pengaturan, sehingga Mahkamah berpendapat tidak diperlukan lagi keterangan dari Presiden dan DPR;



Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa UU 17/2014 telah beberapa kali dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dalam beberapa putusan. Adapun ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan ini, yaitu Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014 sudah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014, keduanya bertanggal 29 September 2014. Namun karena permohonan *a quo* diajukan oleh para Pemohon sebelum adanya Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 serta didasarkan pada dasar pengujian yang berbeda, maka permohonan yang demikian menurut Mahkamah bukan merupakan *ne bis in idem*, dan karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*;

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan UU 17/2014 telah menghilangkan jaminan keterwakilan perempuan untuk mengisi jabatan pimpinan alat kelengkapan DPR, padahal jaminan keterwakilan perempuan adalah hak perempuan yang diakui dalam UUD 1945. Menurut para Pemohon jaminan keterwakilan perempuan pada pimpinan alat kelengkapan DPR sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) harus dinyatakan secara tegas dalam UU 17/2014;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap semua ketentuan UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, Mahkamah telah pernah mempertimbangkannya dalam Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014. Meskipun para Pemohon mengajukan beberapa dasar pengujian, berupa norma UUD 1945, yang berbeda dari dasar pengujian permohonan Nomor 82/PUU-XII/2014, namun Mahkamah berpendapat kedua permohonan tersebut memiliki kesamaan substansi, yaitu mengenai keterwakilan perempuan untuk mengisi jabatan pimpinan alat kelengkapan DPR, dan karenanya dalam Putusan Nomor 89/PUU-XII/2014 ini berlaku pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 paragraf [3.12.2] sampai dengan paragraf [3.12.5] *mutatis mutandis* sebagai berikut:



[3.12.2] Menimbang bahwa Mahkamah perlu memperhatikan putusan-putusan Mahkamah yang berkaitan dengan hak-hak politik perempuan, yaitu dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, bertanggal 23 Desember 2008, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, Mahkamah menyatakan, "... kebijakan mengenai cita-cita 30% (tiga puluh per seratus) kuota perempuan dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif merupakan satu kebijakan affirmative action yang sifatnya sementara untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan nasional melalui partisipasi dalam pembentukan undang-undang" [hal. 99].

Dalam bagian lain dalam putusan tersebut yaitu pada paragraf **[3.16]** Mahkamah juga menyatakan, "Menimbang bahwa memang benar, affirmative action adalah kebijakan yang telah diterima oleh Indonesia yang bersumber dari CEDAW, tetapi karena dalam permohonan a quo Mahkamah dihadapkan pada pilihan antara prinsip UUD 1945 dan tuntutan kebijakan yang berdasarkan CEDAW tersebut maka yang harus diutamakan adalah UUD 1945. Sejauh menyangkut ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 bahwa "setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus" maka penentuan adanya kuota 30% (tiga puluh perseratus) bagi calon perempuan dan satu calon perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif, menurut Mahkamah sudah memenuhi perlakuan khusus tersebut".

Kemudian pertimbangan tersebut dipertegas lagi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013, bertanggal 12 Maret 2014, perihal pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, Mahkamah, antara lain, mempertimbangkan, "...dalam rangka menjamin pelaksanaan affirmative action dan wujud dari pelaksanaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, khususnya mengenai perlakuan khusus terhadap kaum perempuan, maka jika terjadi keadaan sebagaimana pertanyaan ketiga tersebut, maka frasa "**mempertimbangkan**" tersebut haruslah dimaknai "**mengutamakan**" calon perempuan jika persebaran perolehan suara seorang laki-laki calon anggota lembaga perwakilan dan seorang perempuan calon anggota lembaga perwakilan tersebut memiliki luas yang sama;" [hal. 122].

[3.12.3] Menimbang bahwa pengarusutamaan jender dalam bidang politik telah menjadi agenda politik hukum negara Republik Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Dengan dasar politik hukum itulah, pengarusutamaan jender telah diatur dengan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan adanya keterwakilan perempuan [vide Pasal 95 ayat (2), Pasal 101 ayat (2), Pasal 106 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 ayat (2), Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]

[3.12.4] *Menimbang bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas dan berbagai ketentuan Undang-Undang sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik affirmative action terhadap perempuan telah menjadi kebijakan politik hukum negara yang sejatinya merupakan upaya dalam rangka memberi kesempatan yang setara kepada kelompok masyarakat tertentu. Affirmative action tidak selalu diidentikkan dengan perempuan dan kesetaraan gender. Kebijakan ini dapat diterapkan kepada para penyandang cacat, masyarakat hukum adat maupun kelompok minoritas lainnya. Para pembentuk kebijakan dalam setiap tingkatan harus mengeluarkan aturan yang memberi kesempatan kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara sosial agar bisa berada pada tingkat yang setara. Semangat ini merupakan cerminan dari ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”*

[3.12.5] *Menimbang bahwa keterwakilan perempuan dalam menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bentuk perlakuan khusus terhadap perempuan yang dijamin oleh konstitusi yang harus diwujudkan secara konkret dalam kebijakan hukum yang diambil oleh pembentuk Undang-Undang. Penegasan atas perlakuan khusus ini tidak bisa hanya menjadi gagasan hukum semata. Dalam konteks negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum gagasan ini harus menjadi kebijakan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif untuk memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945;*

Menurut Mahkamah, penghapusan politik hukum pengarusutamaan gender dalam UU 17/2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kaum perempuan karena perubahan ketentuan yang demikian dapat membuyarkan seluruh kebijakan afirmatif yang telah dilakukan pada kelembagaan politik lainnya. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, politik afirmatif perempuan telah diakomodasi sebagai norma hukum, sedangkan dalam UU 17/2014 hal itu dihapus, sehingga menurut Mahkamah kebijakan yang demikian adalah kebijakan yang melanggar prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan Pasal 28D



ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa merujuk pada Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013, bertanggal 12 Maret 2014, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa frasa “memperhatikan” telah diubah menjadi “mengutamakan” dengan alasan bahwa frasa “mengutamakan” memiliki makna yang lebih kuat daripada frasa “memperhatikan”, sehingga lebih sungguh-sungguh memperhatikan keterwakilan perempuan. Adapun permohonan para Pemohon yang menggunakan frasa “kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan” menurut Mahkamah hal itu dapat menyulitkan pemenuhannya dalam praktik sehingga permohonan tersebut tidak beralasan hukum;”

[3.15] Menimbang bahwa dalam Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 tersebut Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang masing-masing ayat dalam pasal tersebut tidak dimaknai dengan menambahkan ketentuan “dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi” pada akhir kalimat masing-masing ayat dimaksud;

[3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 tersebut telah mengakomodasikan permohonan para Pemohon mengenai keterwakilan perempuan pada pimpinan alat kelengkapan DPR. Adapun mengenai permohonan para Pemohon agar keterwakilan perempuan tersebut dinyatakan dengan tegas sebesar 30% (tiga puluh persen), Mahkamah berpendapat pembatasan jumlah yang demikian sulit untuk direalisasikan karena pemenuhan/pencapaian persentase yang demikian harus digantungkan pada kondisi lain yang pemenuhannya tidak dapat dipastikan, yaitu persentase terpilihnya perempuan anggota DPR dan/atau persentase perempuan anggota DPR yang masuk dalam alat kelengkapan tertentu;

[3.17] Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan terhadap permohonan *a quo* oleh Mahkamah, pembentuk Undang-Undang melakukan perubahan atas sebagian pasal dan/atau ayat dalam UU 17/2014 dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 15



Desember 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650, selanjutnya disebut UU 42/2014). Setelah Mahkamah mencermati UU 42/2014 dimaksud, ternyata sebagian besar pasal dan/atau ayat UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon telah diubah, yaitu Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2) UU 17/2014. Adapun Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014 yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon tidak diubah oleh UU 42/2014;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan adanya perubahan Undang-Undang dimaksud, menurut Mahkamah permohonan pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan oleh para Pemohon kehilangan objek pengujian untuk sebagian, yaitu Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2) UU 17/2014. Adapun Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014 tetap menjadi objek pengujian konstitusionalitas dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.16] di atas.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimohonkan oleh para Pemohon telah kehilangan objek untuk sebagian dan sebagian yang lain tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon kehilangan objek untuk sebagian dan tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya.



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 16.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi



oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo